



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/IX/2018

TENTANG

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS dan mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional dan 1(satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 3 (tiga) hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, DCT Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi


Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILU TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA** : Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini yang dituangkan dalam Model DCT yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 20 September 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta ;
2. Ketua KPU Prov Sumsel di Palembang ;
3. Yth. Bupati Musi Rawas Utara ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ;
5. Yth. Kaban Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Utara ;
6. Yth. Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.